



PUTUSAN

Nomor 0032/Pdt.G/2018/PA. Stn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Usaha Krupuk, tempat tinggal di XXXX Kampung XXXXX, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal di BTN XXXX, RT.001, RW.006, Kampung XXXXX, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan Register Perkara Nomor 0032/Pdt.G/2018/PA. Stn. tanggal 21 Februari 2018 telah mengajukan cerai gugat dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Juni 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abepura Kota Jayapura, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Buku Akta Nikah Nomor XX/21/VI/1997 tertanggal 09 Juli 1997;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Perumnas 3 Waena Distrik Heram Kota Jayapura selama 14 tahun, kemudian pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat ke Sentani dan

Putusan. No. 0032/Pdt.G/2018/PA Stn. Hal. 1 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di BTN Puskopad Doyo Baru sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai tiga orang anak yang bernama :
 - a. Jaka Setiawan bin Gunawan, jenis kelamin Laki-laki, umur 22 tahun;
 - b. Rangga Adi Saputra bin Gunawan, jenis kelamin Laki-laki, umur 14 tahun;
 - c. Bayu Nur Marifat bin Gunawan jenis kelamin Laki-laki, umur 12 tahun;
4. Bahwa sejak pertengahan Tahun 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh Tergugat malas bekerja, tidak bertanggungjawab terhadap keluarga, sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli 2016 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat disebabkan Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama, dan selanjutnya Penggugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat hingga sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan. No. 0032/Pdt.G/2018/PA Stn Hal. 2 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menceraikan Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah menurut hukum, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan atau alasan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 21 Februari 2018 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan sebagaimana dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat.

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XX/21/VI/1997 tertanggal 9 Juli 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Abepura, Kota Jayapura, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda (P), paraf dan tanggal.

B. Saksi-Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Usaha Krupuk, tempat tinggal di XXXX, RT.001, RW.006, Kampung XXXX, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan. No. 0032/Pdt.G/2018/PA Stn Hal. 3 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah Jayapura tahun 1997 di rumah saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik, namun beberapa tahun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat cemburu setiap kali Penggugat berbincang dengan orang lain juga Tergugat malas bekerja.
- Bahwa saksi sudah seringkali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi juga sudah berulang kali melihat Tergugat memukul Penggugat, hingga memar bagian pelipis Penggugat, bibir pecah, tulang belakang patah hingga Penggugat tidak bisa jalan, selain itu pula Tergugat pernah mencekik leher suami saksi saat berusaha menengarai pertengkaran Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu.
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah tempat, sudah tidak ada komunikasi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan, namun tidak berhasil.

2. **SAKSI 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di BTN XXX, RT. 002, RW. 006, Kampung XXXX, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura. Saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :S

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat sekaligus sebagai ketua RT.
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak 10 tahun yang lalu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak empat tahun yang lalu mulai tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.

Putusan. No. 0032/Pdt.G/2018/PA Stn Hal. 4 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi, Tergugat jarang kerja.
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga Penggugat dipukul dan bibir Penggugat robek, akibatnya Penggugat melaporkan Tergugat ke Polres Jayapura.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu hingga sekarang.
- Bahwa saksi sudah berulang mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa sejak satu minggu yang lalu Tergugat datang melaporkan diri kepada saksi selaku ketua RT bahwa Tergugat telah menikah sirih dan telah tinggal bersama dengan perempuan lain.

Bahwa setelah pemeriksaan alat bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta memohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut yang telah sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta perundang-undangan yang berlaku, sedangkan ketidakhadirannya itu bukan karena sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat untuk rukun kembali seperti sedia kala berdasarkan ketentuan Pasal 154 Rbg *juncto* Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

Putusan. No. 0032/Pdt.G/2018/PA Stn Hal. 5 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka untuk melakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi oleh mediator tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan oleh ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak memenuhi panggilan pengadilan dan dinyatakan tidak hadir di persidangan, sehingga gugatan Penggugat dapat diperiksa diluar kehadiran Tergugat (*verstek*), kecuali jika gugatan Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum atau tidak beralasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Ayat (1) Rbg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat adalah merupakan suatu pengakuan, namun karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus, maka berdasarkan **azas *lex specialis derogat lex generalis*** ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat mengenai hubungan hukum dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat telah mengajukan bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 63/21/VI/1997 tertanggal 9 Juli 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Pegawai Pencatat Nikah Distrik Abepura, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 Juni 1997, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa bukti (P) adalah bukti autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian

Putusan. No. 0032/Pdt.G/2018/PA Stn Hal. 6 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan mengikat sebagai dasar untuk melakukan perceraian, sesuai dengan Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasannya tersebut, Penggugat menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama Damsirah binti kasian dan Muhammad Yusuf bin Hanafi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menyatakan, bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, saksi juga menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik, namun beberapa tahun kemudian tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran, Tergugat cemburu setiap kali Penggugat berbicara dengan orang lain juga Tergugat malas bekerja, saksi sudah seringkali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi juga sudah berulang kali melihat Tergugat memukul Penggugat, hingga memar bagian pelipis Penggugat, bibir pecah, tulang belakang patah hingga Penggugat tidak bisa jalan, selain itu pula Tergugat pernah mencekik leher suami saksi saat berusaha meleraikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, akibatnya kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu dan sudah tidak ada lagi komunikasi. Sedangkan saksi kedua Penggugat menyatakan bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak 10 tahun yang lalu karena saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat sekaligus sebagai Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat. Saksi tersebut menyatakan bahwa rumah tanggah Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak empat tahun yang lalu mulai tidak harmonis karena terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat jarang kerja. Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga Penggugat dipukul dan bibir Penggugat robek, akibatnya Penggugat melaporkan Tergugat ke Polres Jayapura, kini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat

Putusan. No. 0032/Pdt.G/2018/PA Stn Hal. 7 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal sejak dua tahun yang lalu hingga sekarang, saksi sudah berulang mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan yang terakhir sejak satu minggu yang lalu Tergugat datang melaporkan diri kepada saksi selaku ketua RT bahwa Tergugat telah menikah sirih dan telah tinggal bersama dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Penggugat tersebut mengenai gugatan Penggugat adalah merupakan fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307, 308 dan pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura.
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran.
3. Bahwa akibat dari ketidakharmonisan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus dan berpuncak pisah tempat tinggal, kondisi demikian menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya telah mencapai klimaks sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat dirukunkan kembali .

Putusan. No. 0032/Pdt.G/2018/PA Stn Hal. 8 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika dalam sebuah rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga tidak ada lagi harapan saling kerjasama, saling membantu, saling pengertian, saling hormat dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan, kedamaian dan kasih sayang, maka kehidupan keluarga itu sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan dalam ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an (surat Arrum ayat 21).

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana pula tercantum dalam Pasal 1 undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang sakinah (tentram dan damai), mawaddah (saling mengasihi) dan rahmah (saling menyayangi).

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir dan bathin sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah jauh menyimpang dari tujuan yang sesungguhnya. Oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan.

Menimbang, bahwa perpisahan dalam suatu rumah tangga adalah suatu hal yang tidak pantas terjadi, karena hal itu akan mengurangi rasa cinta dan menyulitkan untuk menyelesaikan setiap problema yang terjadi seperti yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bila suami isteri hidup dalam ketidaksenangan seperti dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka tentu tidak akan mencapai kehidupan yang bahagia, harmonis dan sejahtera dalam membangun rumah tangganya sehingga tujuan perkawinan dalam pasal 1 Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi tercapai;

Menimbang, bahwa setelah keduanya berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperhatikan lagi, hal ini memberikan indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikatakan telah pecah sehingga apabila

Putusan. No. 0032/Pdt.G/2018/PA Stn Hal. 9 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahatnya*, padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai *maslahatnya* sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درأ لمفا سد مقدم عل جلب المصالح

Artinya: menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai *maslahatnya*.

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah demikian dan kedua hati tersebut sudah susah untuk dapat disatukan maka majelis hakim memperhatikan dan sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 yang intinya menyatakan bahwa, dalam perkara perceraian yang didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka pemeriksaan tidak lagi ditujukan kepada siapa yang bersalah tetapi berdasarkan pada perkawinannya itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan/dirukunkan kembali atau tidak oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pecah (*Broken Marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum point dua harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan. No. 0032/Pdt.G/2018/PA Stn Hal. 10 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1439 Hijriyyah oleh kami Akbar Ali, S.HI, sebagai Ketua Majelis, Sumar'um, S.HI. dan Abdul Salam, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim anggota tersebut, dibantu Dian Tiur Anggraeni, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Sumar'um, S.HI

Akbar Ali, S.HI

Hakim Anggota

Abdul Salam, S.HI.

Panitera penggganti

Dian Tiur Anggraeni, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. panggilan	Rp. 340.000,00
4. redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 431.000,00

Putusan. No. 0032/Pdt.G/2018/PA Stn Hal. 11 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Putusan. No. 0032/Pdt.G/2018/PA Stn Hal. 12 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)